PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN MALANG
TENTANG
PELATIHAN PRAMUKA TINGKAT KMD DAN KML

NOMOR: 23.4.19/UN32.13/KS/2026
NOMOR: 68/13.07/B

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh enam (23-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Syamsul Bachri, S,Si., M.Sc., Ph.D	:	Selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 8.1.149/UN32/KP/2026 berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Kota Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Drs. Trisno Widodo	:	Selaku Ketua Harian Kwartir Cabang Kabupaten Malang berkedudukan Pusdiklatcab Kwartir Cabang Kabupaten Malang Jln Panarukan No. 1 Kepanjen di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".**
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Negeri Malang, yang merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Malang Jln Jl. Semarang No. 5, Kota Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kwarcab Pramuka kota K Malang, yang bertugas melaksanakan kerja sama kegiatan Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML di Pusdiklatcab Kwartir Cabang Kabupaten Malang Jln Panarukan No. 1 Kepanjen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam **Pelaksanaan Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML** yang sesuai pada pelaksanaan PPG dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pelatihan KMD dan KML Pramuka yang sesuai pada kurikulum PPG Calon Guru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

(1) Jenis Kegiatan : Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML
Durasi/Pola Dukung : Kegiatan Online dan Offline
Jumlah Peserta : 549 Mahasiswa PPG
Tempat Pelaksanaan : Pusdiklatcab Kab. Malang

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Mendapatkan informasi dan mendiskusikan susunan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan Pelatihan Pramuka KMD dan KML
 b. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan terhadap 549 Mahasiswa PPG sesuai dengan data yang disampaikan **PIHAK KESATU.**

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Mentransfer biaya kegiatan melalui Bank JATIM atas nama Kwarcab Pramuka Kabupaten Malang
 b. Menyerahkan data peserta Pramuka Tingkat KMD dan KML kepada **PIHAK KEDUA;**

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 a. Menerima biaya penyelenggaraan kegiatan Pramuka Tingkat KMD dan KML dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 550.000 ribu permahasiswa
 b. Pembayaran yang dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke:

Nama Bank : BANK JATIM
No. Rekening : 0047365341
Atas Nama : Kwarcab Pramuka Kabupaten Malang
Keterangan : Biaya penyelenggaraan Pramuka PPG UM Gel.1 Thn 2026

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan serangkaian kegiatan Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
b. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
c. Memberikan informasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan **Pelatihan Pramuka Tingkat KMD dan KML Mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang Gelombang 1 Tahun 2026** dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan lampiran berupa isi *flyer* yang diberikan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam *flyer* dan kesepakatan antar kedua belah pihak selanjutnya diselesaikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan, mekanisme, dan waktu pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Juli 2026, terhitung sejak tanggal 23 April 2026 sampai dengan 31 Juli 2026.**
Dalam hal pelaksanaan kegiatan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan tertulis.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau atas permintaan salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
(4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. Segala hak dan kewajiban tersebut wajib diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK.
(5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai keharusan adanya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama	: Prof. Syamsul Bachri, S,Si., M.Sc., Ph.D.
Jabatan	: Direktur Sekolah Pascasarjana
Alamat	: Jl. Semarang, No.5, Kota Malang, Jawa Timur 65145123
NPWP	: 2442101226542000
Telepon	: 081328412766
Surel	: syamsul.bachri.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama	: Drs. Trisno Widodo
Jabatan	: Ketua Harian Kwartir Cabang Kabupaten Malang
Alamat	: Pusdiklatcab Kab. Malang Jln Panarukan No. 1 Kepanjen
Telepon	: 085101314505
Surel	: kwarcabmalang1307@gmail.com

PASAL 7
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

(4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Direktur sekolah Pascasarjana	Ketua Harian Kwartir
Universitas Negeri Malang	Cabang Kabupaten Malang
Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc. Ph.D	**Drs. Trisno Widodo**
NIP 198305302006041004	**NTA 13.07.00.250468.0001**

PRAMUKA
Indonesia Scout Movement

INDRAKILA

KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR

TINGKAT DASAR (KMD) & TINGKAT LANJUT (KML)

TAHUN 2026



Diselenggarakan oleh

PUSDIKLATCAB INDRAKILA
KWARCAB KABUPATEN MALANG

TEMA
Membangun Pembina Pramuka yang Adaptif, Inspiratif, dan Berkarakter

PELAKSANAAN
7 Hari 6 Malam,
8 - 14 Juni 2026

LOKASI
Wisata Sengkaling,
Kec. Dau

FASILITAS

- Pelatih Bersertifikasi
- Ijazah Kursus
- Kaos Kegiatan
- KIT Kegiatan
- File Materi Kursus
- Konsumsi
- Ilmu yang Bermanfaat

BIAYA PENDAFTARAN
Rp550.000,-

CONTACT PERSON
Dian Dwi Sas
0813-8521-3417
Ahmad
0855-4279-806

SEGERA DAFTAR SEBELUM 2 JUNI 2026
KUOTA TERBATAS

Berkarakter
Berilmu
Bermanfaat